



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para Terdakwa:

### Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **BENNY HARTANTO**  
Pangkat, NRP : Lettu Kav, 21990082081178  
Jabatan : Danki 12 Yonkav I/BCC/1 Kostrad  
Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 14 November 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC/1 Kostrad Jln. Suratno RT 01/11 Kelurahan Palsi Gunung Selatan Depok Jawa Barat

Terdakwa-1 ditahan oleh:

1. Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad Nomor Kep/07/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
2. Kemudian Terdakwa-1 dibebaskan oleh Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad selaku Ankum pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/09/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

### Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **BUANG**  
Pangkat, NRP : Serka, 31950306910874  
Jabatan : Bamon BMS-1 Hub/Ma  
Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 7 Agustus 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonkav 1/BCC/1 Kostrad Jln. Suratno RT 01/11 Kelurahan Palsi Gunung Selatan Depok Jawa Barat

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**P** Terdakwa-2 ditahan oleh:

1. Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad Nomor Kep/08/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023;
2. Kemudian Terdakwa-2 dibebaskan oleh Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad selaku Ankum pada tanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Nomor Kep/10/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

## **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;**

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-45/A-37/IX/2023 tanggal 20 September 2023.

## **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/57/XI/2023 tanggal 27 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/18/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAPTERA/18/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/18/PM.II-08/AD/II/2024 tanggal 3 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama para Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## **Memperhatikan:**

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, yang dilakukan secara bersama-sama”  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa dengan hukuman sebagai berikut:

- 1) Terdakwa-1 : Penjara selama 8 (Delapan) bulan
- 2) Terdakwa-2 : Penjara selama 8 (Delapan) bulan

Dikurangi selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1) Foto Copy ST Kasad Nomor STR/1202/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penekanan melarang anggota TNI AD melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan di luar institusi TNI AD;
- 2) Foto Copy ST Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/97/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Penekanan melarang anggota Divif 1 Kostrad melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan diluar institusi Kostrad.

d. Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh para Terdakwa, pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD tanpa cacat hukum, Para Terdakwa telah menyumbangkan Dharma Baktinya untuk TNI AD khususnya Yonkav I BCC/Divif I Kostrad;
- b. Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran Disiplin ataupun tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c. Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- d. Para Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik dan

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Para Terdakwa mengakui kesalahannya, kekhilafannya, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- f. Para Terdakwa saat ini menjadi tulang punggung keluarga karena menanggung kedua orangtuanya dan keluarga dikampung halaman serta kondisi ekonomi keluarga masih sangat kekurangan serta masih sangat membutuhkan perhatian dan biaya besar demi masa depan hidupnya dan keluarga.
- g. Para Terdakwa masih muda dan dapat dibina serta mempunyai kesempatan yang Panjang untuk meniti karirnya di Militer/TNI AD.

Selain Permohonan tersebut, di persidangan para Terdakwa menyampaikan permohonannya secara lisan sebagai berikut:

- a. Terdakwa-I secara pribadi sangat menyesal atas perbuatan yang menjadi perkara di persidangan ini, akibatnya saat ini Terdakwa-1 menerima sanksi social yang sangat luar biasa di lingkungan Terdakwa-1 selain itu Terdakwa-1 juga mengalami masalah dalam keluarga dan anak-anak untuk itu Terdakwa-1 mohon agar di berikan keringanan hukuman.
  - b. Terdakwa-2 sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, karena dampaknya dari perbuatan Terdakwa-2 juga berdampak terhadap keluarga sehingga Terdakwa-2 memohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon agar di ringankan hukumannya.
3. Tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881, berdasarkan Surat Perintah dari a.n. Pangdiv 1 Kostrad, Kepala Staf Nomor Sprin/796/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh tiga di gudang ex. Belanda Jl. Dongkal Sukatani Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana "Militer yang

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, yang dilakukan secara bersama-sama”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba Rindam IV/Diponegoro di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2016 di Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Danki 12 Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan pangkat Lettu NRP 21990082081178;
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam Rindam Jaya di Jakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2009 di Pusdikav Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bamon BMS-1 Hub/Ma Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 31950306910874;
3. Bahwa Saksi-1 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga, Saksi baru kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada saat melakukan pemeriksaan gudang ex. Belanda di Jl. Dongkal Sukatani Kec. Tapos Kota Depok hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, saat itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengaku sebagai penjaga keamanan gudang;
4. Bahwa Saksi-1 melakukan pemeriksaan gudang ex. belanda karena dari hasil pemantauan tim Bea dan Cukai serta hasil penindakan di pintu gate tol cawang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 12.00, telah ditangkap kendaraan yang mengangkut minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai dan dilekati cukai palsu, dari hasil pengembangan keterangan supir, barang tersebut diduga berasal dari gudang ex. Belanda di Jl. Dongkal Sukatani Kec. Tapos Kota Depok;
5. Bahwa dari informasi yang didapatkan tim Bea dan Cukai bergerak menuju gudang ex. Belanda, sekira Pukul 13.00 WIB tim Bea dan Cukai yang berjumlah 13 orang terdiri dari 10 orang personel Bea dan Cukai serta 3 orang Personel BAIS tiba di gudang dan memeriksa gudang tersebut saat dilakukan pemeriksaan ada 5 orang warga sipil serta ditemukan kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) karton berisi minuman keras berbagai merek diantaranya Jack





Daniel, Martell, Jameson, Jose Cuervo dan macalan tanpa dilekati pita cukai dan dilekati cukai palsu;

6. Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB datang seseorang yang mengaku bernama Sdr. Buang (Terdakwa-2) yang bersangkutan mengaku sebagai anggota TNI AD dan sekira Pukul 16.00 WIB datang juga seseorang yang bernama Sdr. Benny Hartanto (Terdakwa-1) yang bersangkutan juga mengaku sebagai anggota TNI-AD, karena keduanya mengaku sebagai penanggung jawab keamanan gudang penyimpanan minuman keras dan sebagai anggota TNI AD maka Saksi-1 menyerahkan kedua orang tersebut kepada personel Puspomad atas nama Mayor Cpm Albertus untuk diamankan;

7. Bahwa Terdakwa-2 bertugas jaga malam di gudang penyimpanan minuman keras tersebut dengan Terdakwa-1 naik jaga secara bergantian, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bekerja di gudang penyimpanan minuman keras tersebut kurang lebih selama 10 bulan dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Juli 2023;

8. Bahwa pada bulan Oktober 2022 gudang ex. Belanda Saksi-3 jadikan gudang penyimpanan minuman keras, karyawan yang bekerja di gudang tersebut semuanya adalah kenalan Terdakwa-2 seluruhnya, sedangkan peran dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam gudang tersebut adalah sebagai keamanan dalam, ketika terjadi sesuatu masalah maka Saksi-3 akan menghubungi Terdakwa-1 atau Terdakwa-2;

9. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai gaji keamanan gudang tempat penyimpanan minuman keras besarnya ditentukan oleh Sdr. Andrew yang jumlahnya tidak menentu, namun Saksi-3 dapat merinci sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bulan lupa sebanyak satu kali;
- b. Sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bulan lupa sebanyak dua kali;
- c. Sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bulan lupa sebanyak satu kali;
- d. Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) s.d. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bulan lupa sebanyak dua kali.
- e. Tidak diberikan gaji sama sekali sebanyak kurang lebih 3 kali.

10. Bahwa selama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-3, hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau perintah serta tanpa sepengetahuan Komandan Satuan;



11. Bahwa saat apel maupun jam Pimpinan/jam Komandan para perwira senior selalu memberikan pengetahuan dan penekanan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta seluruh anggota Yonkav 1/BCC/1 Kostrad untuk tidak terlibat kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

12. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengetahui yang menjadi dasar Komandan serta para Perwira senior menyampaikan anggota TNI AD dilarang melakukan kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya yaitu adanya ST Kasad, ST Pangkostrad, dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang bersifat perintah terkait larangan anggota TNI AD terlibat pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

13. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tetap melakukan kegiatan serta terlibat dalam pengamanan gudang minuman keras milik Saksi-3 walupun ada ST Kasad dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang melarang kegiatan tersebut, karena Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari;

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang telah menjadi tenaga pengamanan di gudang ex. Belanda tempat penyimpanan minuman keras yang tidak dilengkapi cukai atau ditempel cukai palsu maka Saksi-1 pada tanggal 27 Juli melaporkan perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-40/A-38/VII/2023/Idik tanggal 27 Juli 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **ROBBY ARDIANSYAH.**

Pangkat, NRP : Sersan Kepala, 21110050500892.

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

Kesatuan : Yonkav 1/BCC/1 Kostrad.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Maret 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kusuma Barat I Nomor 21 Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada tahun 2016 pada saat Terdakwa-1 berdinan di Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dan dengan Terdakwa-2 kenal sejak tahun 2011 saat berdinan di Yonkav 1/BCC/1, antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 17.00 Saksi mendapat berita dari Whatsapp grup "Darat, Laut, Udara", yang berisi Para Terdakwa tertangkap di Jl. Dongkal Sukatani Tapos Depok karena menjadi *backing* di gudang minuman keras setelah itu Saksi mengkonfirmasi berita tersebut ke Danton II Ki 12 a.n. Letda Kav Anwar Manurung dan ternyata berita tersebut benar adanya;
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa bekerja di gudang ex. Belanda tempat penyimpanan minuman keras, Saksi baru mengetahui setelah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bekerja sebagai pengamanan di gudang penyimpanan minuman keras tersebut tidak ada izin serta tanpa sepengetahuan Danyonkav 1/BCC/1 Kostrad sebagai atasan;
4. Bahwa saat apel maupun jam pimpinan/jam komandan para perwira senior selalu memberikan pengetahuan dan penekanan kepada Saksi serta seluruh anggota Yonkav 1/BCC/1 Kostrad untuk tidak terlibat kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;
5. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi dasar Komandan serta para perwira senior menyampaikan anggota TNI AD dilarang melakukan kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya berdasarkan dari ST Kasad, ST Pangkostrad, dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang bersifat perintah terkait larangan anggota TNI AD terlibat pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 tidak ada membawa senjata inventaris kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-2**

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap : **ARDIANTO KUSUMA.**

Pekerjaan : PNS Bea Cukai.

Tempat, tanggal lahir : Salatiga, 11 September 1986.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Bypass Ahmad Yani Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Gedung Sumatera Lantai 4 Subdit Penindakan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga, Saksi baru kenal dengan Para Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan gudang belanda ex. Terminal kopaja di jl. Dongkal Sukatani Kec. Tapos Kota Depok hari Kamis tanggal 27 Juli 2023, saat itu Para Terdakwa mengaku sebagai penjaga keamanan gudang;
2. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan gudang Belanda ex. Terminal Kopaja karena dari hasil pemantauan tim Bea dan Cukai serta hasil penindakan di pintu gate tol cawang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, telah ditangkap kendaraan yang mengangkut minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai dan dilekati cukai, dari hasil pengembangan keterangan supir, barang tersebut diduga berasal dari gudang ex. Belanda;
3. Bahwa dari informasi yang didapatkan tim Bea dan Cukai bergerak menuju gudang ex. Belanda, sekira Pukul 13.00 WIB tim Bea dan Cukai yang berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang personel Bea dan Cukai serta 3 (tiga) orang Personel BAIS tiba di gudang dan memeriksa gudang tersebut saat dilakukan pemeriksaan ada 5 (lima) orang warga sipil serta ditemukan kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) karton berisi minuman keras berbagai merek diantaranya *Jack Daniel, Martell, Jameson, Jose Cuervo dan Macalan* tanpa dilekati pita cukai dan dilekati cukai palsu;
4. Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB datang seseorang yang mengaku bernama Sdr. Buang (Terdakwa-2) yang bersangkutan sebagai penanggung jawab keamanan gudang dan setelah dilakukan konfirmasi Terdakwa-2 mengaku sebagai anggota TNI-AD kemudian sekira Pukul 16.00 WIB datang juga seseorang yang bernama Sdr. Beni hartanto (Terdakwa-1) yang bersangkutan juga mengaku sebagai anggota TNI-AD,

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keduanya mengaku sebagai penanggungjawab keamanan gedung dan sebagai anggota TNI-AD maka Saksi menyerahkan kedua orang tersebut kepada personel Puspomad atas nama Mayor Cpm Albertus untuk ditindaklanjuti;

5. Bahwa tim Bea dan Cukai melakukan penindakan terhadap barang dan orang sipil yang didapati dari gudang belanda untuk kemudian dibawa ke kantor pusat Bea dan Cukai guna pemeriksaan lebih lanjut.

6. Bahwa Para Terdakwa mengaku sebagai penjaga keamanan Gudang sedangkan pemilik dari Gudang tersebut adalah Sdr. Armin (Saksi-3) selain Terdakwa-1 yang membantu Saksi-3 untuk mencari Gudang tersebut untuk digunakan tempat penyimpanan minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai milik Saksi-3.

7. Bahwa pada saat Saksi berada di gudang ditemukan 2575 karton yang berisi masing-masing kurang lebih 6 sampai dengan 9 botol minuman keras sedangkan di mobil Saksi juga menemukan terdapat 81 karton.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini pemilik minuman keras yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 (Sdr. Andi Gunawan) telah di tangkap dan sedang menjalani hukumannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 membenarkan keterangan Saksi-2 sedangkan Terdakwa-1 menyangkal sebagian dari keterangan Saksi-2 sebagai berikut:

-. Terdakwa-1 pada saat diminta mencarikan gudang di Sukatani informasinya untuk tempat tinggal.

Atas sangkalan Terdakwa -1 tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya. **Menimbang**, Bahwa Para Saksi yakni Sdr. Erik Irawan (Saksi-3), Sdr. Armin (Saksi-4) dan Sdr. Andi Gunawan (Saksi-5), yang tidak hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Adapun keterangan Para Saksi yang tidak

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

**Saksi-3:**

Nama lengkap : **ERIK IRAWAN.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Tasikmalaya, 06 Maret 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Dongkal Sukatani Tapos Depok.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak bulan Maret 2023 saat Saksi bekerja dengan Sdr. Armin (Saksi-3), Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
2. Bahwa Saksi mengetahui gudang ex. Belanda tempat penyimpanan minuman keras yang terletak di Jl. Dongkal Sukatani Tapos Depok adalah milik Sdr. Armin, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja sebagai supir untuk mengantarkan minuman keras tersebut ke berbagai daerah;
3. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. Edi Pajarmutakin sedang mengirimkan minuman keras milik Saksi-3, ke daerah Jakarta Barat dengan menggunakan kendaraan Truk Box Engkel Canter dan pada saat di pintu tol Cawang Truk dihentikan oleh empat orang petugas Bea Cukai dan diperiksa, karena ditemukan sejumlah minuman keras maka Sdr. Edi Pajarmutakin serta Truk yang berisikan minuman keras tersebut menuju ke gudang ex. Belanda milik Saksi-4 yang terletak di Jl. Dongkal Sukatani Tapos Depok;
4. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB petugas Bea Cukai sampai di gudang ex. Belanda kemudian melakukan penggerebekan dan ditemukan kurang lebih dua ribu karton, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa datang kemudian berbincang dengan petugas Bea Cukai tidak lama kemudian petugas Polisi Militer datang untuk mengamankan Para Terdakwa sedangkan Saksi diamankan ke kantor Bea Cukai Rawamangun Jakarta Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
5. Bahwa Saksi menjelaskan yang bekerja di Gudang ex. Belanda yang berisikan Minuman Keras tersebut antara lain Saksi bekerja sebagai sopir, Sdr. Edi bekerja sebagai sopir, Sdr. Komarudin dan Sdr. Andi Gunawan sebagai Pengangkut Barang, sedangkan Terdakwa-1 bekerja sebagai pengamanan, Terdakwa-2 bekerja sebagai pengamanan dan pengawalan pada saat pengiriman;
6. Bahwa Saksi menjelaskan pada saat pendistribusian minuman keras ke berbagai daerah Para Terdakwa selalu ikut mendampingi Saksi mengirimkan

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa minuman keras tersebut datang dan disimpan di Gudang Ex. Belanda seluruhnya tidak ada yang berlabel Pita Cukai Resmi dan Label Pita Cukai tidak resmi/ palsu yang Saksi ketahui sudah ada di dalam Gudang penyimpanan dan Saksi tidak mengetahui darimana asal Label Pita Cukai Tidak Resmi/ Palsu tersebut, selanjutnya Saksi tempelkan ke berbagai macam minuman keras tersebut.

8. Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa mengetahui barang yang ada di dalam gudang tersebut adalah minuman keras yang illegal yang tidak mempunyai Pita Cukai Resmi.

9. Bahwa Gudang Ex Belanda tersebut hanya di gunakan untuk Gudang penyimpan saja bukan tempat untuk memproduksi minuman keras namun untuk ijin resmi dari pemerintahan ada atau tidaknya Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa menyangkal Sebagian keterangan Saksi-3 yaitu sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa-1:

1. Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pengawalan pada saat pendistribusian minuman keras.
2. Terdakwa-1 tidak mengetahui mengenai Pita Cukai yang ada di minuman keras tersebut, apakah resmi atau tidaknya.

Sangkalan Terdakwa-2:

1. Pada saat pendistribusian minuman keras Terdakwa-2 tidak selalu ikut mengawal, namun Terdakwa-2 pernah sesekali ikut dalam pendistribusian minuman keras tersebut.
2. Mengenai Pita Cukai yang di lekatkan pada minuman keras, Terdakwa-2 tidak mengetahui apakah resmi atau tidak.

Terhadap sangkalan para Terdakwa tersebut, tidak bisa di konfirmasi kepada Saksi-3.

**Saksi-4:**

Nama lengkap : **ARMIN.**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Ledong, 15 Oktober 1996.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Budha.  
Tempat tinggal : Jl. Haji Iwan Maksum No.48 Kel. Tanjung ledong Kec. Kualuh Ledong Prov. Sumatra Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 awal tahun 2022, dikenalkan oleh Sdr. Andrew (atasan Saksi), antara Saksi dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-1 Saksi kenal karena dikenalkan oleh Terdakwa-2 di

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PM. Padang depan Yonkav I/BBC Kostrad antara Saksi dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa sekira bulan Januari 2022 (tanggal dan hari Saksi lupa) saat itu Saksi dihubungi oleh Sdr. Andrew (atasan Saksi) untuk menemui Terdakwa-2 di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK) Jakarta Utara. Setelah bertemu dengan Terdakwa-2, Sdr. Andrew mengatakan kepada Saksi mau memulai usaha minuman dan menyampaikan juga kepada Saksi "nanti ketemu sama Buang (Terdakwa-2), dia orang kita, kita mau main minuman kalau ada apa-apa dia yang tanggungjawab", Saksi menjawab "siap";

3. Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa-2, Saksi berbincang seperti biasa di sela-sela perbincangan tersebut Saksi menyampaikan maksud dan tujuan Saksi diminta bertemu Terdakwa oleh Sdr. Andrew, namun Terdakwa-2 sudah mengetahui maksud dan tujuan Saksi yaitu Sdr. Andrew ingin memulai bisnis minuman keras;

4. Bahwa setelah tiga bulan Terdakwa-2 menghubungi Saksi untuk bertemu di daerah cijantung tepatnya di RM. Padang depan Yonkav I/BBC/I Kostrad, saat itu Terdakwa-2 mengenalkan Lettu Kav Benny Hartanto (Terdakwa 1) kepada Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa-1 adalah atasan Terdakwa-2, selang beberapa hari kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa-2 untuk mencari gudang yang akan digunakan menjadi tempat penyimpanan minuman keras;

5. Bahwa sekira bulan September 2022 (tanggal dan hari Saksi lupa) Terdakwa-2 meminta Saksi untuk datang ke daerah Sukatani Tapos Depok Jawa Barat dengan cara Terdakwa-2 mengirim *shareloc* kepada Saksi, pada saat sampai di gudang ex. Belanda tersebut sedang dalam kondisi dibersihkan oleh anggota Terdakwa-2 yang saat ini menjadi karyawan gudang minuman keras tersebut;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2022 gudang ex. Belanda Saksi jadikan gudang penyimpanan minuman keras, karyawan yang bekerja di gudang tersebut semuanya adalah kenalan Terdakwa-2 seluruhnya, sedangkan peran dari Para Terdakwa dalam gudang tersebut adalah sebagai keamanan dalam sehingga apabila terjadi sesuatu masalah maka Saksi akan menghubungi Terdakwa-1 atau Terdakwa-2;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 09.00.WIB Saksi berada di Gudang Ex. Belanda yang beralamat di Jl. Dongkal Sukatani Tapos Depok sedang mengadakan packing barang sebanyak 350 dus/ koli yang rencananya akan di kirim ke Lempont Bali

8. Bahwa uang yang diberikan oleh Saksi kepada Para Terdakwa sebagai gaji keamanan gudang tempat penyimpanan minuman keras besarnya ditentukan oleh Sdr Andrew yang jumlahnya tidak menentu, namun Saksi dapat merinci sebagai berikut:

- a. Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bulan lupa sebanyak satu kali;

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/18-K/PM.II-08/AD/II/2024 (enam puluh lima juta rupiah) bulan lupa

sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) bulan lupa sebanyak dua kali;

c. Sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bulan lupa sebanyak satu kali;

d. Sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) s.d. Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bulan lupa sebanyak dua kali;

e. Tidak diberikan gaji sama sekali sebanyak kurang lebih 3 kali.

8. Bahwa yang memberikan gaji kepada Para Terdakwa adalah uang Sdr. Andrew yang diberikan melalui Saksi serta diberikan secara tunai.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5:

Nama lengkap : **ANDI GUNAWAN.**

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 27 Maret 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Budha.

Tempat tinggal : Jl. Kusuma Barat I Nomor 21 Duren Jaya, Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sekira tahun 2022 karena dikenalkan oleh Sdr. Armin (Saksi-3), namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

2. Bahwa Saksi bertugas sebagai kuli angkut serta mengatur posisi berbagai macam minuman keras yang berada di dalam gudang ex. Belanda tersebut;

3. Bahwa sepengetahuan Saksi gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-3 sudah beroperasi sejak tahun 2022, dan menurut Saksi ada anggota TNI yang bertugas sebagai penanggungjawab keamanan yaitu Para Terdakwa yang berdinis di Yonkav I/BCC/I Kostrad;

4. Bahwa saat berbagai macam minuman keras datang dan disimpan di gudang ex. Belanda Para Terdakwa selalu datang untuk mendampingi Saksi;

5. Bahwa pada saat pendistribusian minuman keras Terdakwa-2 beberapa kali hadir untuk mendampingi Saksi mendistribusikan minuman keras tersebut ke berbagai macam daerah;

6. Bahwa Saksi melihat langsung saat minuman keras tersebut diturunkan dari kendaraan dan disimpan didalam gudang, Para Terdakwa melakukan pengecekan/pengawasan;

7. Bahwa berbagai macam minuman keras yang terdapat di dalam gudang tersebut dilabeli/ditempelkan pita cukai tidak resmi/palsu pada saat sebelum pengiriman.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam persidangan para Terdakwa pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

**Terdakwa-1**

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1931/K/Pdt/2023/PT.3 menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba Rindam IV/Diponegoro di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2016 di Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Danki 12 Yonkav I/BCC Divif I Kostrad dengan pangkat Lettu NRP 21990082081178;

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa-1 dipindah tugaskan dari Kodim Sorong Papua ke Yonkav 1/BCC Divif I Kostrad, antara Para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa sekira bulan September 2022 Terdakwa-1 dikenalkan oleh Terdakwa-2 kepada Sdr. Andre di daerah Pantai Indah Kapuk setelah perkenalan tersebut Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Andre untuk menjaga gudang serta akan bertemu dengan teman Sdr. Andre yang belakangan diketahui adalah Sdr. Armin (Saksi-4), kemudian pada bulan Oktober 2022 (tanggal dan hari lupa) Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 untuk bekerja sebagai keamanan di gudang milik Saksi-4 dan meminta juga Terdakwa-2 untuk bekerja sebagai keamanan di gudang milik Saksi-4, setelah beberapa hari Para Terdakwa bekerja di gudang tersebut, Terdakwa-1 baru mengetahui setelah beberapa hari bekerja disana ternyata gudang tersebut menjadi tempat penyimpanan minuman keras;

4. Bahwa saat Terdakwa-1 menjaga gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4 sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat tertangkap Terdakwa menerima uang sebagai gaji dari Saksi-4 sebesar Rp9.000.000,00 ( Sembilan Juta Rupiah) perbulan dan setiap harinya Terdakwa-1 bergantian dengan Terdakwa-2 untuk bekerja sebagai keamanan dengan jam jaga dimulai sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB;

5. Bahwa selama Para Terdakwa menjadi keamanan di gudang penyimpanan miras kurang lebih selama 9 bulan tidak ada masalah namun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 dan mengatakan "Pak Benny bisa kesini sebentar" Terdakwa-1 menjawab "iya, saya kesana" dalam perjalanan menuju gudang Terdakwa-1 sempat menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan apakah disuruh ke gudang juga, Terdakwa-2 menjawab "iya bang";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30

Bahwa sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di gudang, pada saat akan masuk di pintu pagar Terdakwa-1 diberhentikan oleh dua orang berpakaian preman mengatakan "mau kemana pak" dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau kedalam" setelah diperbolehkan masuk, Terdakwa-1 melihat kurang lebih 15 (lima belas) orang berpakaian preman sedang mengamankan gudang berisikan minuman keras tersebut, belum sempat Terdakwa-1 bertemu Saksi-4, Terdakwa didatangi oleh satu orang berpakaian preman mengaku bernama Kapten Herianto dari BAIS TNI, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Kapten Herianto ke pos tempat Terdakwa-1 jaga, disaat itulah Kapten Herianto bertanya kepada Terdakwa-1, "kamu anggota" Terdakwa menjawab "ya saya anggota", kemudian ditanya lagi "anggota mana" dijawab "Anggota Yonkav I" kemudian Terdakwa diminta menunggu di pos tersebut;

7. Bahwa sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa-1 melihat dua orang dari Puspomad menggunakan PDL TNI salah satunya bernama Mayor CPM Albertus Sugantara yang meminta identitas Terdakwa-1 kemudian menunjukan surat perintah kepada Terdakwa-1, sekira pukul 16.00 WIB datang petugas dari Denpom Jaya/2 berkoordinasi dengan petugas lain di gudang minuman keras, kemudian Para Terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan;

8. Bahwa Terdakwa -1 tidak mengetahui jika minuman keras yang berada di Gudang ex Belanda milik Saksi-4 sudah membayar pajak atau tidak, Terdakwa-1 juga tidak mengetahui Saksi-4 merupakan distributor resmi penjual minuman keras atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai penghasilan Saksi-4 dari hasil penjualan minuman keras setiap bulannya.

9. Bahwa selama Para Terdakwa menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4, hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau perintah serta tanpa sepengetahuan Komandan satuan;

10. Bahwa saat apel maupun jam pimpinan/jam komandan Pasipers dan para perwira senior selalu memberikan pengetahuan dan penekanan kepada Terdakwa-1 serta seluruh anggota Yonkav 1/BCC/1 Kostrad untuk tidak terlibat kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui yang menjadi dasar Komandan serta para perwira senior menyampaikan anggota TNI AD dilarang melakukan kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya yaitu adanya ST Kasad, ST Pangkostrad, dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang bersifat perintah terkait larangan anggota TNI AD terlibat pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa selama Terdakwa-1 mendapat pengarahan dari Pasipers tersebut Terdakwa sempat ngobrol dengan Terdakwa-2 dan mempunyai rencana untuk berhenti bekerja di tempat Saksi-4 akan tetapi Terdakwa-1 sudah terlanjur tertangkap.
13. Bahwa Terdakwa-1 bekerja di tempat Saksi-4 menjaga Gudang minuman keras tersebut mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa-1 menjaga di tempat Saksi-4 pada malam hari bergantian dengan Terdakwa-2 yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menjalankan dinas dengan maksimal karena keesokan harinya Terdakwa-1 harus berdinas namun Terdakwa mengantuk karena kurang tidur.
14. Bahwa selama Terdakwa-2 melakukan jaga di Gudang Miras milik Saksi-4 tidak pernah membawa senjata api dari Kesatuan.

### Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam Rindam Jaya di Jakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2009 di Pusdikkav Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bamon BMS-1 Hub/Ma Yonkav I/BCC/I Kostrad dengan pangkat Serka NRP 31950306910874;
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 1999 pada saat Terdakwa-1 masuk berdinas di Yonkav I/BCC/I Kostrad menjadi bintanga remaja baru antara Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Sdr. Armin (Saksi-4) sekira bulan September 2022 dikenalkan oleh teman Terdakwa-2 yang bernama Sdr. Andrew Lee, saat itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bertemu dengan Saksi-4 di Pantai Indah Kapuk, setelah itu Sdr. Andrew Lee menawarkan Terdakwa-2 pekerjaan untuk menjaga gudang;
4. Bahwa awalnya Terdakwa-2 tidak mengetahui apa isi gudang ex. Belanda tersebut, setelah beberapa hari berjaga Terdakwa-2 baru mengetahui ternyata isi gudang tersebut digunakan untuk menampung berbagai macam minuman keras;
5. Bahwa Terdakwa-2 bertugas jaga malam di gudang penyimpanan minuman keras tersebut dengan Terdakwa-1 naik jaga secara bergantian, Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 bekerja di gudang penyimpanan minuman keras tersebut kurang lebih selama 10 bulan dimulai dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan gaji yang Terdakwa-2 terima selama menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras adalah sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
6. Bahwa selama menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras, Terdakwa-2 pernah tiga kali ikut mendistribusikan minuman keras tersebut kedaerah Jakarta Utara dengan menggunakan truk engkel box jenis mitsubishi Canter Box;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Bahwa gudang penyimpanan minuman keras tersebut selain digunakan untuk menyimpan minuman keras, gudang tersebut juga digunakan untuk menempelkan cukai atau pita cukai hal tersebut Terdakwa-2 ketahui sekira bulan November 2022 karena Terdakwa-2 pernah melihat langsung Saksi-4 dan Sdr. Age sedang menempelkan cukai atau pita cukai ke berbagai minuman keras di dalam Gudang namun Terdakwa-2 tidak mengetahui cukai atau pita cukai yang ditempel tersebut di dapat dari mana;

8. Bahwa selama Terdakwa-2 menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4, hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau perintah serta tanpa sepengetahuan Komandan satuan;

9. Bahwa saat apel maupun jam pimpinan/jam komandan para perwira senior selalu memberikan pengetahuan dan penekanan kepada Terdakwa-2 serta seluruh anggota Yonkav 1/BCC/1 Kostrad untuk tidak terlibat kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

10. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui yang menjadi dasar Komandan serta para perwira senior menyampaikan anggota TNI AD dilarang melakukan kegiatan pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya yaitu adanya ST Kasad, ST Pangkostrad, dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang bersifat perintah terkait larangan anggota TNI AD terlibat pengawalan/*backing* diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, *Debt Collector*, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

11. Bahwa Terdakwa-2 tetap melakukan kegiatan serta terlibat dalam pengamanan gudang minuman keras milik Saksi-4 walaupun ada ST Kasad dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang melarang tersebut, karena Terdakwa-2 mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari.

12. Bahwa selama Terdakwa-2 menjaga di tempat Saksi-4, Terdakwa-1 bergantian jaga dengan Terdakwa-1 yang di lakukan pada malam hari dan di pagi hari saat Terdakwa-2 berdinan sering mengantuk sehingga tidak maksimal saat berdinan.

13. Bahwa selama Terdakwa-2 melakukan jaga di Gudang Miras milik Saksi-4 tidak pernah membawa senjata api dari Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Foto Copy ST Kasad Nomor STR/1202/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penekanan melarang anggota TNI AD melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan di luar institusi TNI AD;
2. Foto Copy ST Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/97/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Penekanan melarang anggota Divif 1 Kostrad melibatkan diri dalam

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan di luar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan diluar institusi Kostrad.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa foto copy ST Kasad Nomor STR/1202/2017 tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya ST tersebut di buat karena adanya anggota TNI yang melakukan penarikan motor milik masyarakat (diduga sebagai Debt Collector) kemudian menjadi viral di Media Sosial yang mengakibatkan Citra Negatif terhadap TNI AD, berdasarkan kejadian tersebut untuk mengembalikan nama baik TNI, KASAD mengeluarkan ST yang dengan jelas tercantum dalam ST tersebut pada huruf DDD tertulis ST ini merupakan perintah dan penekan ulang, kemudian dipersidangan para Terdakwa menerangkan ST tersebut pernah di bacakan pada saat upacara yang kemudian di sosialisasikan oleh Pasipers pada saat jam komandan, Para Terdakwa mengerti akan isi dari ST tersebut bahkan Terdakwa-1 sempat menyampaikan kepada Terdakwa-2 untuk berhenti menjaga di pabrik milik Saksi-4 namun sudah terlanjur tertangkap, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. Barang bukti berupa Foto Copy ST Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/97/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang pada pokoknya Panglima Divif 1 Kostrad mengeluarkan ST Pangkostrad ditujukan kepada anggota TNI AD khususnya Kostrad yang merupakan perintah untuk melarang melibatkan diri dalam kegiatan di luar Tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga PAM di perusahaan, badan usaha dan perorangan di luar institusi Kostrad, pada dasarnya ST tersebut isinya sama dengan barang bukti surat yang pertama, ST tersebut merupakan suatu perintah secara lisan dari atasan Para Terdakwa yang telah disampaikan dan Para Terdakwa memahami ST tersebut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan

**Menimbang**, bahwa seluruh barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat diatas, Majelis Hakim berpendapat karena adanya persesuaian antara keterangan para Saksi dengan barang bukti tersebut, oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan telah memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-*



benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi; keterangan ahli, keterangan para Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-1 (Serka Robby Ardiansyah), Saksi-2 (Sdr. Ardianto Kusuma) dan keterangan Para Saksi yang dibacakan yaitu Saksi-3 (Sdr. Erik Irawan), Saksi-4 (Sdr. Armin) dan Saksi-5 (Sdr. Andi Gunawan) dipersidangan telah bersesuaian satu dan lainnya dimana para Saksi menerangkan para Terdakwa dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas yang dilakukan secara bersama-sama.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Terdakwa yang diberikan di persidangan, keterangan Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan barang bukti lainnya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, sehingga keterangan Para Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:



1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

*Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:*

1. Foto Copy ST Kasad Nomor STR/1202/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penekanan melarang anggota TNI AD melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan di luar institusi TNI AD;
2. Foto Copy ST Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/97/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Penekanan melarang anggota Divif 1 Kostrad melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan diluar institusi Kostrad.

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah sah karena merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi dan para Terdakwa tentang perintah dinas yang telah diterima oleh para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara para Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

**Menimbang,** bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti



keterangan Saksi, alat bukti keterangan para Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terdakwa-1:

a. Saksi-2 : terhadap keterangan Saksi-2 Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa yang membantu Saksi-4 untuk mencari gudang ex Belanda tersebut untuk menyimpan minuman keras, pada awalnya Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat tinggal, terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut menurut Majelis Hakim sangkalan Terdakwa tidak perlu di tanggapi karena pada akhirnya Terdakwa-1 mengetahui gudang tersebut di pergunakan untuk menyimpan Miras milik Saksi-4, oleh karenanya Majelis Hakim Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut sehingga sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

b. Saksi-3:

1) Terdakwa-1 tidak pernah melakukan pengawalan pada saat pendistribusian minuman keras milik Saksi-4, terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat di konfirmasi kepada Saksi-3 namun keterangan Saksi-3 telah di ambil di bawah sumpah dan Terdakwa-1 tidak diambil sumpahnya saat dipersidangan serta mempunyai hak ingkar, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Terdakwa-1 tidak mengetahui mengenai Pita Cukai yang ada di minuman keras tersebut apakah resmi atau tidak, terhadap sangkalan Terdakwa-1 tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-3 dan keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut menerangkan jika Saksi-3 tidak mengetahui darimana asal Lebel Pita Cukai tidak resmi tersebut/ Palsu, Saksi-3 hanya menempelkan saja ke minuman keras yang ada di gudang ex Belanda tersebut, dipersidangan Terdakwa-1 menerangkan bahwa dirinya hanya menjaga di bagian pos depan saja sedangkan gudang ex Belanda tersebut berada di belakang pos sehingga menurut penilaian Majelis Hakim jika Terdakwa-1 tidak mengetahui mengenai Lebel Pita Cukai resmi tersebut tidak resmi/ Palsu bisa saja terjadi, karena

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kegiatan penjualan minuman keras tersebut dilakukan oleh Saksi-3 di gudang sehingga jika Terdakwa-1 tidak mengetahuinya hal tersebut bisa saja terjadi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Terdakwa-2:

a. Saksi-3 :

- 1) Pada saat pendistribusian minuman keras Terdakwa-2 tidak selalu ikut mengawal, namun Terdakwa-2 hanya ikut sesekali saja, terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim menilai berapa banyaknya Terdakwa-2 melakukan pengawalan pada saat pendistribusian tidak perlu di perhitungkan pada dasarnya Terdakwa pernah melakukan kegiatan pengawalan saat pendistribusian minuman keras tersebut ke pembeli, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa-2 tersebut.
- 2) Mengenai Pita Cukai yang melekat pada minuman keras, Terdakwa-2 tidak mengetahui apakah resmi atau tidak, terhadap sangkalan Terdakwa-2 tersebut Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-3 tidak pernah memberitahu kepada Para Terdakwa mengenai label pita Cukai Tidak Resmi/ Palsu tersebut kepada para Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak mengetahui darimana asal Lebel Pita Cukai yang Saksi-3 tempelkan ke berbagai macam minuman di Gudang ex Belanda tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima sangkalan Terdakwa-2 tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, para Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba Rindam IV/Diponegoro di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2016 di Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Danki 12 Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan pangkat Lettu NRP 21990082081178;
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam Rindam Jaya di Jakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2009 di Pusdiklav Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bamon BMS-1 Hub/Ma Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 31950306910874;

3. Bahwa benar Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sekira tahun 2016 pada saat Terdakwa-1 dipindah tugaskan dari Kodim Sorong Papua ke Yonkav 1/BCC Divif I Kostrad, antara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa benar sekira bulan September 2022 Terdakwa-1 dikenalkan oleh Terdakwa-2 kepada Sdr. Andre di daerah Pantai Indah Kapuk setelah perkenalan tersebut Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Andre untuk menjaga gudang serta akan bertemu dengan teman Sdr. Andre yang belakangan diketahui adalah Sdr. Armin (Saksi-4), kemudian pada bulan Oktober 2022 (tanggal dan hari lupa) Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 untuk bekerja sebagai keamanan di gudang milik Saksi-4 dan meminta juga Terdakwa-2 untuk bekerja sebagai keamanan di gudang milik Saksi-4, setelah beberapa hari Para Terdakwa bekerja di gudang tersebut, Terdakwa-1 baru mengetahui setelah beberapa hari bekerja disana ternyata gudang tersebut menjadi tempat penyimpanan minuman keras;

5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 gudang ex. Belanda Saksi-4 jadikan gudang penyimpanan minuman keras, karyawan yang bekerja di gudang tersebut semuanya adalah kenalan Terdakwa-2 seluruhnya, sedangkan peran dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dalam gudang tersebut adalah sebagai keamanan dalam sehingga apabila terjadi sesuatu masalah maka Saksi-4 akan menghubungi Para Terdakwa;

6. Bahwa benar saat Terdakwa-1 menjaga gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4 sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat tertangkap Terdakwa menerima uang sebagai gaji dari Saksi-4 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan dan setiap harinya Terdakwa-1 bergantian dengan Terdakwa-2 untuk bekerja sebagai keamanan dengan jam jaga dimulai sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB;

7. Bahwa benar selama menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras, Terdakwa-2 pernah tiga kali ikut mendistribusikan minuman keras tersebut kedaerah Jakarta Utara dengan menggunakan truk engkel box jenis mitsubishi Canter Box;

8. Bahwa benar gudang penyimpanan minuman keras tersebut selain digunakan untuk menyimpan minuman keras, gudang tersebut juga digunakan

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempelkan cukai atau pita cukai hal tersebut Terdakwa-2 ketahui sekira bulan November 2022 karena Terdakwa-2 pernah melihat langsung Saksi-4 dan Sdr. Age sedang menempelkan cukai atau pita cukai ke berbagai minuman keras di dalam Gudang namun Terdakwa-2 tidak mengetahui cukai atau pita cukai yang ditempel tersebut di dapat dari mana;

9. Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Ardianto Kusuma) melakukan pemeriksaan gudang Belanda ex. Terminal Kopaja karena dari hasil pemantauan tim Bea dan Cukai serta hasil penindakan di pintu gate tol cawang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, telah ditangkap kendaraan yang mengangkut minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai dan dilekati cukai, dari hasil pengembangan keterangan supir, barang tersebut diduga berasal dari gudang ex. Belanda;

10. Bahwa benar dari informasi yang didapatkan tim Bea dan Cukai bergerak menuju gudang ex. Belanda, sekira Pukul 13.00 WIB tim Bea dan Cukai yang berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang personel Bea dan Cukai serta 3 (tiga) orang Personel BAIS tiba di gudang dan memeriksa gudang tersebut saat dilakukan pemeriksaan ada 5 (lima) orang warga sipil serta ditemukan kurang lebih 2500 (dua ribu lima ratus) karton berisi minuman keras berbagai merek diantaranya *Jack Daniel, Martell, Jameson, Jose Cuervo dan Macalan* tanpa dilekati pita cukai dan dilekati cukai palsu;

11. Bahwa benar selama Para Terdakwa menjadi keamanan di gudang penyimpanan miras kurang lebih selama 9 bulan tidak ada masalah namun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 dan mengatakan "Pak Benny bisa kesini sebentar" Terdakwa-1 menjawab "iya, saya kesana" dalam perjalanan menuju gudang Terdakwa-1 sempat menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan apakah disuruh ke gudang juga, Terdakwa-2 menjawab "iya bang";

12. Bahwa benar sekira Pukul 14.30 WIB Terdakwa-1 sampai di gudang, pada saat akan masuk di pintu pagar Terdakwa-1 diberhentikan oleh dua orang berpakaian preman mengatakan "mau kemana pak" dijawab oleh Terdakwa-1 "Mau kedalam" setelah diperbolehkan masuk, Terdakwa-1 melihat kurang lebih 15 (lima belas) orang berpakaian preman sedang mengamankan gudang berisikan minuman keras tersebut, belum sempat Terdakwa-1 bertemu Saksi-4, Terdakwa didatangi oleh satu orang berpakaian preman mengaku bernama

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kapten Herianto dari BAIS TNI, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Kapten Herianto ke pos tempat Terdakwa-1 jaga, disaat itulah Kapten Herianto bertanya kepada Terdakwa-1, "kamu anggota" Terdakwa menjawab "ya saya anggota", kemudian ditanya lagi "anggota mana" dijawab "Anggota Yonkav I" kemudian Terdakwa diminta menunggu di pos tersebut;

**13.** Bahwa benar sekira pukul 15.20 WIB Terdakwa-1 melihat dua orang dari Puspomad menggunakan PDL TNI salah satunya bernama Mayor CPM Albertus Sugantara yang meminta identitas Terdakwa-1 kemudian menunjukan surat perintah kepada Terdakwa-1, sekira pukul 16.00 WIB datang petugas dari Denpom Jaya/2 berkoordinasi dengan petugas lain di gudang minuman keras, kemudian Para Terdakwa dibawa untuk dimintai keterangan;

**14.** Bahwa benar Saksi-3 (Erik Irawan) menjelaskan yang bekerja di Gudang ex. Belanda yang berisikan Minuman Keras tersebut antara lain Saksi-3 bekerja sebagai sopir, Sdr. Edi bekerja sebagai sopir, Sdr. Komarudin dan Sdr. Andi Gunawan sebagai Pengangkut Barang, sedangkan Terdakwa-1 bekerja sebagai pengamanan, Terdakwa-2 bekerja sebagai pengamanan dan pengawalan pada saat pengiriman;

**15.** Bahwa benar Terdakwa -1 tidak mengetahui jika minuman keras yang berada di Gudang ex Belanda milik Saksi-4 sudah membayar pajak atau tidak, Terdakwa-1 juga tidak mengetahui Saksi-4 merupakan distributor resmi penjual minuman keras atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai penghasilan Saksi-4 dari hasil penjualan minuman keras setiap bulannya;

**16.** Bahwa benar selama Para Terdakwa menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4, hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau perintah serta tanpa sepengetahuan Komandan satuan;

**17.** Bahwa benar saat apel maupun jam pimpinan/jam komandan Pasipers dan para perwira senior selalu memberikan pengetahuan dan penekanan kepada Para Terdakwa serta seluruh anggota Yonkav 1/BCC/1 Kostrad untuk tidak terlibat kegiatan pengawalan/backing diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, Debt Collector, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

**18.** Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui yang menjadi dasar Komandan serta para perwira senior menyampaikan anggota TNI AD dilarang melakukan kegiatan pengawalan/backing diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, Debt Collector, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya yaitu adanya ST Kasad, ST Pangkostrad, dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang bersifat perintah terkait larangan anggota TNI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD terlibat pengawalan/backing diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, Debt Collector, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

19. Bahwa benar setelah Para Terdakwa mendapat pengarahan dari Pasipers tersebut Terdakwa sempat ngobrol dengan Terdakwa-2 dan mempunyai rencana untuk berhenti bekerja di tempat Saksi-4 akan tetapi Terdakwa-1 sudah terlanjur tertangkap;

20. Bahwa benar Para Terdakwa bekerja di tempat Saksi-4 menjaga Gudang minuman keras tersebut mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa-1 menjaga di tempat Saksi-4 pada malam hari bergantian dengan Terdakwa-2 yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat menjalankan dinas dengan maksimal karena keesokan harinya para Terdakwa harus berdinas namun Para Terdakwa mengantuk karena kurang tidur;

21. Bahwa benar selama Para Terdakwa melakukan jaga di Gudang Miras milik Saksi-4 tidak pernah membawa senjata api dari Kesatuan;

22. Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa yang telah menjadi tenaga pengamanan di gudang ex. Belanda tempat penyimpanan minuman keras yang tidak dilengkapi cukai atau ditempel cukai palsu maka Saksi-2 (Ardianto Kusuma) pada tanggal 27 Juli melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-40/A-38/VII/2023/Idik tanggal 27 Juli 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang,** bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang,** bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal artinya bahwa undang-undang mewajibkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut

**Menimbang,** bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kedua: "Yang melanggar perintah atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Unsur ketiga : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

**Menimbang**, bahwa mengenai dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;

Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, para Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba Rindam IV/Diponegoro di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Secapa Reg Tahun 2016 di Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/2023 sebagai Danki 12 Yonkav 1/BCC Divif 1 Kostrad dengan pangkat Lettu NRP 21990082081178;

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secatam Rindam Jaya di Jakarta, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Secaba Reg Tahun 2009 di Pusdiklav Bandung, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Bamon BMS-1 Hub/Ma Yonkav 1/BCC/1 Kostrad dengan pangkat Serka NRP 31950306910874;

3. Bahwa benar para Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini masih aktif berdinas sebagai anggota TNI AD, Terdakwa-1 berpangkat Lettu dengan jabatan Danki 12 Yonkav I/BBC/1 Kostrad dan Terdakwa-2 berpangkat Serka jabatan Bamon BMS-1 Hub/Ma, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;

4. Bahwa benar Para Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

5. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerah Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep Kep/57/XI/2023 tanggal 27 November 2023 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/215/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023 Perkara Para Terdakwa dilimpahkan ke Oditur Militer ii-07 Jakarta untuk selanjutnya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Dari uraian tersebut diatas dapat diambil kesimpulan Para Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD mempunyai pangkat dan jabatan serta belum ada keputusan dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua, “Yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kedua merupakan unsur alternatif yang merupakan adanya suatu perbuatan baik aktif maupun pasif, sehingga Majelis Hakim memilih yang paling bersesuaian;

Bahwa pengertian “Menolak perintah” adalah suatu perbuatan aktif yang diwujudkan dengan cara keengganan seorang bawahan untuk melaksanakan suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya;

Bahwa “Sengaja tidak mentaati” adalah suatu perbuatan baik aktif maupun pasif yang diwujudkan dengan sikap diam, acuh tak acuh seorang bawahan terhadap suatu perintah yang diberikan oleh seorang atasan kepadanya;

Bahwa “Semaunya melampaui” adalah suatu perbuatan aktif dari seorang bawahan untuk melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan kepadanya, namun pelaksanaannya telah melebihi atau melampaui perintah yang seharusnya dilaksanakan;

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas Militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer).
- Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus Militer, dalam berhubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, para Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi-2 (Sdr. Ardianto Kusuma) melakukan pemeriksaan gudang Belanda ex. Terminal Kopaja karena dari hasil pemantauan tim Bea dan Cukai serta hasil penindakan di pintu gate tol cawang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira Pukul 12.00 WIB, telah ditangkap kendaraan yang mengangkut minuman keras tanpa dilengkapi pita cukai dan dilekati cukai, dari hasil pengembangan keterangan supir, barang tersebut diduga berasal dari gudang ex. Belanda;
- Bahwa benar dari informasi yang didapatkan tim Bea dan Cukai bergerak menuju gudang ex. Belanda, sekira Pukul 13.00 WIB tim Bea dan Cukai yang berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang personel Bea dan Cukai serta 3 (tiga) orang Personel BAIS tiba di gudang dan memeriksa gudang

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



persebut maka diakukangi pengid.

3. Bahwa benar selama Para Terdakwa menjadi keamanan di gudang penyimpanan miras kurang lebih selama 9 bulan tidak ada masalah namun pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 dan mengatakan "Pak Benny bisa kesini sebentar" Terdakwa-1 menjawab "iya, saya kesana" dalam perjalanan menuju gudang Terdakwa-1 sempat menghubungi Terdakwa-2 dan menanyakan apakah disuruh ke gudang juga, Terdakwa-2 menjawab "iya bang";

5. Bahwa benar selama Para Terdakwa menjadi keamanan di gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4, hal tersebut dilakukan tanpa seizin dan atau perintah serta tanpa sepengetahuan Komandan satuan;

7. Bahwa benar Para Terdakwa mengetahui yang menjadi dasar Komandan serta para perwira senior menyampaikan anggota TNI AD dilarang melakukan kegiatan pengawalan/backing diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, Debt Collector, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya yaitu adanya ST Kasad, ST Pangkostrad, dan ST Pangdivif 1 Kostrad yang bersifat perintah terkait larangan anggota TNI AD terlibat pengawalan/backing diluar kedinasan antara lain pengamanan tempat hiburan malam, Debt Collector, bisnis milik perorangan, organisasi dan badan usaha lainnya;

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa pernah mendapat pengarahan dari kesatuan yang salah satunya melarang anggota TNI AD melakukan pengawalan/backing di luar dinas salah satunya pengamanan bisnis perorangan, pengarahan tersebut berdasarkan ST Kasad, ST Pangkostrad,

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri yang disampaikan pada saat Apel pagi dan juga Jam Komandan, pengarahan dibacakan oleh Komandan Pangdivif 1 Kostrad dan di sampaikan ulang oleh Pasipers/atasan berwenang dari Para Terdakwa, Terdakwa memahami perintah lisan tersebut namun dengan sengaja Terdakwa tidak menaatinya, dan pada saat terjadi penggerebekan di Gudang milik Saksi-4, Para Terdakwa mengakui bekerja sebagai pengamanan di usaha/ bisnis milik Saksi-4, pengarahan dari Pasipers merupakan perintah lisan yang bertujuan agar para anggota dari Kesatuan Yonkav 1/BCC/1/Kostrad dapat menjaga nama baik kesatuan dengan tidak menjadi backing di luar kedinasan karena dapat mengganggu kedinasan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua, "Yang dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur ketiga, "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri turut serta" adalah tindakan itu dilakukan beberapa orang atas mufakat atau saling pengertian dilakukan beserta akibatnya sedangkan sendiri-sendiri dilakukan secara individual.

Menurut Hooge Raad bahwa turut serta melakukan (pelaku peserta) dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu Setiap orang yang bersama-sama mengerjakan secara sempurna suatu tindak pidana disebut petindak-petindak atau pelaku-pelaku, tetapi dibenarkan pula untuk menyebutkan mereka sebagai "turut serta melakukan atau pelaku peserta". Tindakan pelaksanaan dari seseorang peserta yang walaupun tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana disebut juga sebagai pelaku peserta.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, para Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira bulan September 2022 Terdakwa-1 dikenalkan oleh Terdakwa-2 kepada Sdr. Andre di daerah Pantai Indah Kapuk setelah pengenalan tersebut Para Terdakwa diminta oleh Sdr. Andre untuk menjaga gudang serta akan bertemu dengan teman Sdr. Andre yang belakangan diketahui adalah Sdr. Armin (Saksi-4), kemudian pada bulan Oktober 2022 (tanggal dan hari lupa) Saksi-4 menghubungi Terdakwa-1 untuk bekerja sebagai keamanan di gudang milik Saksi-4 dan meminta juga Terdakwa-2 untuk bekerja sebagai keamanan di gudang milik Saksi-4, setelah beberapa hari Para Terdakwa bekerja di gudang tersebut, Terdakwa-1 baru mengetahui setelah beberapa hari bekerja disana ternyata gudang tersebut menjadi tempat penyimpanan minuman keras;
2. Bahwa benar pada bulan Oktober 2022 gudang ex. Belanda Saksi-4 jadikan gudang penyimpanan minuman keras, karyawan yang bekerja di gudang tersebut semuanya adalah kenalan Terdakwa-2 seluruhnya, sedangkan peran dari Terdakwa-1

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa-2 dalam putusan ini tersebut adalah sebagai keamanan dalam sehingga apabila terjadi sesuatu masalah maka Saksi-4 akan menghubungi Para Terdakwa;

3. Bahwa benar saat Terdakwa-1 menjaga gudang penyimpanan minuman keras milik Saksi-4 sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan saat tertangkap Terdakwa menerima uang sebagai gaji dari Saksi-4 sebesar Rp9.000.000,00 ( Sembilan Juta Rupiah) perbulan dan setiap harinya Terdakwa-1 bergantian dengan Terdakwa-2 untuk bekerja sebagai keamanan dengan jam jaga dimulai sejak pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB.

Dari Uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah sepakat untuk bekerja menjaga Gudang usaha milik Saksi-4 dimana Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bergantian saat berjaga di malam hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga, "Secara bersama-sama" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa;
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *stafftoermeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukan, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara para Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada para Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dan alasan hakim yang para Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh para Terdakwa dalam Permohonannya (*Clementie*) yang disampaikan baik melalui Penasehat Hukumnya maupun disampaikan secara lisan yang pada intinya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar di beri keringanan hukuman, terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya terhadap tanggapan Oditur Militer terhadap Permohonan (*Clementie*) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, Oditur Militer pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tanggal 21 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM *juncto* Pasal 55 KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan para Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan para Terdakwa dari tuntutan pidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan para Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Para Terdakwa melakukan perbuatan menjadi backing pada suatu Perusahaan milik Saksi-4 tersebut adalah karena Para Terdakwa mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Para Terdakwa tidak dapat maksimal dalam menjalankan pekerjaannya dinas sehari-hari karena para Terdakwa harus menjaga Gudang milik Saksi-4 di malam hari hingga pagi hari kemudian perbuatan Para Terdakwa juga telah mencemarkan nama baik kesatuan Para Terdakwa yaitu Yonkav 1/BCC/1 Kostrad selain itu perbuatan para Terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penjualan minuman keras ilegal.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk melindungi masyarakat yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Sumpah Prajurit butir ke 3
- Perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Yonkav 1/BCC/1 Kostrad

2. **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah di pidana maupun mendapat hukuman disiplin dari kesatuan.
- Para Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

- Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
- Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dengan mendukung program Pemerintah untuk memberantas miras illegal;
- Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga nama baik dan citra TNI di Masyarakat sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI serta dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut serta dikaitkan dengan kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer terutama kepentingan Kesatuan para Terdakwa maupun kepentingan para Terdakwa sendiri, Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan nya masih terlalu berat jika disandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para Terdakwa, oleh karenanya perlu diperingan.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan (*Clementie*) para Terdakwa secara lisan di Persidangan yaitu para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga para Terdakwa memohon putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diadopsikan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat, sebagai berikut:

1. Foto Copy ST Kasad Nomor STR/1202/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penekanan melarang anggota TNI AD melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan di luar institusi TNI AD;
2. Foto Copy ST Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/97/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Penekanan melarang anggota Divif 1 Kostrad melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan diluar institusi Kostrad.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut bersesuaian dan berkaitan erat dengan alat bukti lainnya yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan oleh karena surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:  
Terdakwa-1 : **Benny Hartanto**, Lettu Kav NRP 21990082081178.  
Terdakwa-2 : **Buang**, Serka NRP 31950306910874.  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Ketidaktaatan yang disengaja secara bersama-sama"
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Terdakwa-1:  
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Terdakwa-2:  
Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI berupa surat:

- a. Foto Copy ST Kasad Nomor STR/1202/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penekanan melarang anggota TNI AD melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan di luar institusi TNI AD;
- b. Foto Copy ST Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/97/2020 tanggal 25 Juli 2020 tentang Penekanan melarang anggota Divif 1 Kostrad melibatkan diri dalam kegiatan diluar tugas pokok maupun menjadi *backing* dan tenaga pengamanan di perusahaan, badan usaha dan perorangan diluar institusi Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa:  
Terdakwa-1 sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah)  
Terdakwa-2 sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11040011591080, selaku Hakim Ketua, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusumo, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Penasihat Hukum Agus Tananu Prima Harahap, S.H., Mayor Chk NRP 11060006700881 Panitera Pengganti Mediana Harini, Pelda Pdk/W NRP 100876 serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Letkol Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti,

Ttd

Mediana Harini  
Pelda Pdk/W NRP 100876

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 18-K/PM.II-08/AD/II/2024